

# Implementasi hak asasi manusia dalam kewarganegaraan Indonesia: Tantangan dan peran pendidikan kewarganegaraan

**Nawwaf Masudi**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [lwrncnm7@gmail.com](mailto:lwrncnm7@gmail.com)

## Kata Kunci:

HAM, kewarganegaraan, demokrasi, konstitusi, pendidikan

## Keywords:

Human rights, citizenship, democracy, constitution, education.

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara melekat dimiliki oleh setiap manusia serta menjadi salah satu ukuran penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, HAM memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep kewarganegaraan karena setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi HAM dalam kehidupan kewarganegaraan di Indonesia, mengidentifikasi dasar hukum yang mengaturnya, serta mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya penghormatan

terhadap HAM. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan dari lembaga resmi yang berkaitan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam menjamin perlindungan HAM. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain diskriminasi, intoleransi, serta lemahnya penegakan hukum. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya serta memiliki sikap toleran, demokratis, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penguatan budaya HAM perlu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

## ABSTRACT

Human rights are inherent and fundamental rights possessed by every individual and serve as a significant indicator of democratic governance. In the Indonesian context, human rights are strongly connected to the concept of citizenship because every citizen holds constitutional rights that are required to be safeguarded by the state. This article seeks to analyze the implementation of human rights within Indonesian citizenship, identify the legal foundations governing them, and examine the role of civic education in promoting awareness of the importance of respecting human rights. The study employs a literature review method by utilizing various sources, including books, academic journals, legal regulations, and official reports issued by relevant institutions. The findings indicate that Indonesia has established a fairly comprehensive legal framework for the protection of human rights. Nevertheless, its implementation continues to encounter several obstacles, such as discrimination, intolerance, and inadequate law enforcement. Civic education has a strategic role in developing citizens who understand their rights and obligations while demonstrating tolerant, democratic, and responsible behavior. Therefore, strengthening a culture of human rights must be carried out continuously through cooperation among the government, educational institutions, and society.



## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya dan tidak dapat dihilangkan oleh pihak mana pun. Keberadaan HAM didasarkan pada pengakuan terhadap kesamaan martabat setiap individu yang berhak memperoleh perlakuan adil tanpa adanya diskriminasi. Menurut (Asshiddiqie, 2010) perlindungan terhadap HAM menjadi salah satu tolok ukur utama dalam negara hukum yang demokratis. Negara yang menghormati HAM akan menjamin kebebasan, keadilan, serta persamaan kedudukan setiap warga di hadapan hukum. Sebaliknya, pengabaian terhadap HAM dapat memicu terjadinya penindasan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, HAM memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif kewarganegaraan, HAM memegang fungsi yang sangat penting karena berkaitan erat dengan relasi antara negara dan warga negara. Status kewarganegaraan tidak sekadar memberikan pengakuan hukum kepada individu, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, menjalankan agama, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan perlindungan hukum. Menurut (Winarno, 2019) pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk warga negara yang mampu memahami hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, HAM menjadi unsur pokok dalam konsep kewarganegaraan yang demokratis. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan HAM sebagai prinsip konstitusional yang sangat mendasar. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A hingga Pasal 28J yang mengatur berbagai hak dasar warga negara.

Di samping itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar hukum yang lebih terperinci terkait perlindungan HAM. Adanya regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjaga martabat manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun perangkat hukum mengenai HAM telah tersedia, penerapannya di Indonesia masih menghadapi beragam hambatan. Berbagai kasus diskriminasi, intoleransi, tindak kekerasan, serta pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi masih ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan (Manusia, 2024)

## Pembahasan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak mendasar yang secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut bukan pemberian negara, melainkan konsekuensi dari martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, tidak ada pihak mana pun yang berwenang mencabut atau menghapus hak-hak tersebut secara sewenang-wenang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, serta seluruh masyarakat. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa HAM tidak hanya memiliki nilai moral, tetapi juga mengandung kekuatan yuridis yang mengikat semua unsur bangsa. Dengan demikian, penghormatan

terhadap HAM menjadi salah satu dasar penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara filosofis, lahirnya HAM didasarkan pada kesadaran bahwa seluruh manusia mempunyai martabat dan nilai yang setara. Tidak ada individu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan individu lainnya hanya karena perbedaan ras, agama, maupun status sosial. Prinsip persamaan tersebut menjadi fondasi utama berkembangnya gagasan mengenai hak-hak universal. (Donnelly, 2013) menjelaskan bahwa HAM merupakan tuntutan moral yang berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil dan bermartabat dalam seluruh aspek kehidupan. Apabila prinsip tersebut diabaikan, maka kemungkinan terjadinya diskriminasi dan penindasan akan semakin besar. Dengan demikian, HAM berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Dari sisi historis, perkembangan HAM berlangsung melalui perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Beberapa peristiwa penting yang menjadi tonggak perkembangan HAM antara lain Magna Carta, English Bill of Rights, United States Declaration of Independence, serta Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Perkembangan HAM pada tingkat internasional mencapai puncaknya ketika United Nations mengadopsi Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak serta martabat yang sama. Sejak saat itu, HAM menjadi standar universal yang dijadikan pedoman oleh berbagai negara di dunia. Perjalanan sejarah tersebut memperlihatkan bahwa HAM merupakan hasil perjuangan bersama umat manusia.

HAM memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari jenis hak lainnya. Pertama, HAM bersifat universal, yakni berlaku bagi seluruh manusia tanpa pengecualian. Kedua, HAM bersifat inalienable, yang berarti tidak dapat dicabut maupun dipindahtangankan. Ketiga, HAM bersifat indivisible, artinya seluruh hak saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempat, HAM bersifat interdependent, yaitu pemenuhan suatu hak akan memengaruhi pemenuhan hak lainnya. (Nickel, 2019) menegaskan bahwa hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus dipenuhi secara terpadu. Seseorang yang tidak memperoleh pendidikan yang memadai akan mengalami kesulitan dalam menikmati hak ekonomi maupun politiknya. Oleh karena itu, pemenuhan HAM harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, HAM memperoleh pengakuan konstitusional yang sangat kuat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A hingga Pasal 28J mengatur secara rinci berbagai hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak membentuk keluarga, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai klasifikasi dan mekanisme perlindungan HAM. Menurut (Nasution, 2006) pengaturan HAM dalam konstitusi menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadikan martabat manusia sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Adanya jaminan hukum tersebut

memberikan landasan yang kuat bagi warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya secara sah.

HAM tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga mencakup tanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan dalam menggunakan hak-haknya, namun pelaksanaannya harus tetap menghormati hak orang lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J menegaskan bahwa penggunaan hak asasi dibatasi oleh penghormatan terhadap hak pihak lain serta mempertimbangkan aspek moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, HAM bukanlah bentuk kebebasan yang bersifat mutlak tanpa batas. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab menjadi unsur penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Prinsip tersebut merupakan landasan etis dalam kehidupan yang demokratis dan beradab.

### **HAM dalam Perspektif Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan merupakan kedudukan hukum yang menandai adanya hubungan resmi antara individu dan negara. Melalui status tersebut, seseorang memperoleh hak serta kewajiban yang diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi landasan utama yang memastikan hubungan antara negara dan warga negara berjalan secara adil dan manusiawi.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, sementara warga negara berkewajiban menaati hukum serta menghormati hak pihak lain. Dengan demikian, HAM menjadi unsur pokok dalam konsep kewarganegaraan modern. Status kewarganegaraan memberikan berbagai hak kepada individu, seperti hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak menjalankan agama, hak menyampaikan pendapat, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip HAM.

Menurut (Marshall, 1964) kewarganegaraan mencakup hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, kualitas kewarganegaraan akan menjadi tidak utuh. Oleh karena itu, HAM menjadi dasar substantif bagi kewarganegaraan. Dalam perspektif demokrasi, konsep kewarganegaraan menempatkan seluruh individu pada posisi yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh terdapat perlakuan diskriminatif berdasarkan agama, etnis, ras, ataupun jenis kelamin. Prinsip persamaan tersebut merupakan salah satu nilai utama dalam HAM.

(Budiardjo, 2015) menyatakan bahwa demokrasi yang baik harus mampu menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Ketika prinsip persamaan di depan hukum ditegakkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara akan meningkat. Sebaliknya, praktik diskriminasi dapat melemahkan legitimasi negara serta memunculkan konflik sosial. Selain berkaitan dengan hak, kewarganegaraan juga mengandung tanggung jawab sosial dan politik. Warga negara berkewajiban menaati hukum, membayar pajak, menjaga persatuan, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Menurut (Winarno, 2019) keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan ciri utama warga negara yang baik. Hak yang tidak disertai tanggung jawab berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kebebasan. Sebaliknya, kewajiban tanpa adanya jaminan hak akan melahirkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, HAM dan kewarganegaraan harus dipahami secara seimbang. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai HAM dalam kewarganegaraan selaras dengan Pancasila. Sila kedua menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan sila kelima menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar etis dalam hubungan antara negara dan warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam menanamkan pemahaman mengenai hubungan antara HAM dan kewarganegaraan. Melalui proses pembelajaran tersebut, peserta didik diajarkan untuk memahami hak, kewajiban, demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Menurut (Hasba & Wildana, 2017) nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam menjamin persamaan hak dan martabat setiap warga negara tanpa diskriminasi gender maupun status sosial. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam proses perjuangan dan pembangunan bangsa, meskipun sering menghadapi keterbatasan akibat budaya patriarki.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila juga menjadi dasar penting dalam membangun kewarganegaraan yang demokratis dan berkeadilan sosial.

### **Landasan Hukum HAM di Indonesia**

Landasan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil serta bermartabat. Adapun sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua sila tersebut menjadi dasar filosofis dalam perlindungan HAM di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat utama pembangunan nasional. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan negara harus sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional utama dalam menjamin HAM. Pasal 28A hingga Pasal 28J mengatur secara terperinci berbagai hak dasar warga negara, mulai dari hak hidup, hak membentuk keluarga, hak memperoleh pendidikan, hingga hak atas kebebasan beragama dan menyampaikan pendapat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa HAM telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi Indonesia. Menurut (Asshiddiqie, 2010) konstitusi modern harus mampu membatasi kekuasaan negara agar

tidak melanggar hak-hak warga negara. Dengan demikian, UUD 1945 berfungsi sebagai instrumen utama dalam perlindungan HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai berbagai jenis HAM serta kewajiban negara dalam melindunginya. Undang-undang tersebut mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, regulasi ini juga mengatur peran masyarakat serta lembaga negara dalam penegakan HAM. Menurut (Nasution, 2006) keberadaan undang-undang tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas untuk memperjuangkan hak-haknya. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan tersebut mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM dibentuk guna memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pelanggaran HAM. Kehadiran lembaga ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui HAM secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum yang nyata. Dengan demikian, perlindungan HAM memiliki dimensi yuridis yang konkret.

Pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, seperti International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Ratifikasi tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar HAM internasional. Menurut (Donnelly, 2013) ratifikasi instrumen internasional mencerminkan kesediaan negara untuk tunduk pada norma universal HAM. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia memiliki legitimasi baik secara nasional maupun internasional.

Lembaga negara seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman Republik Indonesia turut memperkuat pelaksanaan landasan hukum HAM. Komnas HAM bertugas menerima pengaduan serta melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Mahkamah Konstitusi berperan menjaga hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengujian undang-undang. Sementara itu, Ombudsman mengawasi pelayanan publik agar tidak merugikan masyarakat. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadikan sistem perlindungan HAM lebih efektif.

### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Hak warga negara merupakan segala bentuk hak yang secara sah dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara. Dalam konteks Indonesia, hak-hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hak warga negara mencakup hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak menjalankan agama, dan hak menyampaikan pendapat. Menurut (Budiardjo, 2015) pengakuan terhadap hak warga negara menjadi salah satu karakteristik utama negara demokratis. Adanya jaminan hak memungkinkan setiap warga negara menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Hak memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi manusia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan memungkinkan individu memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Hak atas perlindungan hukum juga memiliki kedudukan penting dalam kehidupan kewarganegaraan.

Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip equality before the law menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil kepada seluruh masyarakat. Menurut (Winarno, 2019) perlindungan hukum yang adil akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, hak atas perlindungan hukum menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Selain hak, warga negara juga mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, serta berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara.

Menurut (Huda et al., 2022) negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai HAM serta pendirian lembaga penegak HAM, seperti Pengadilan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta komitmen pemerintah agar perlindungan HAM dapat terlaksana secara efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kewajiban tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan negara dan menciptakan ketertiban sosial. Tanpa kesadaran dalam melaksanakan kewajiban, pemenuhan hak akan sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus dipahami secara seimbang. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan individu tidak bersifat mutlak. Pelaksanaan hak harus tetap mempertimbangkan aspek moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, penggunaan hak selalu berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban warga negara. Melalui pendidikan tersebut, peserta didik diajarkan bahwa hak harus diperjuangkan secara bertanggung jawab, sedangkan kewajiban perlu dijalankan dengan penuh kesadaran. Pemahaman tersebut sangat penting dalam membentuk warga negara yang aktif dan berintegritas. Dengan

demikian, pendidikan menjadi sarana utama dalam pembentukan karakter kewarganegaraan.

### **Implementasi HAM di Indonesia**

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak era Reformasi 1998. Periode reformasi tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi kebebasan berpendapat, partisipasi dalam kehidupan politik, serta penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu, berbagai regulasi baru juga mulai diberlakukan untuk memperkuat perlindungan HAM. Menurut (Manusia, 2024) era reformasi telah memberikan kemajuan penting dalam hal penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Namun demikian, penerapan HAM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks. Salah satu wujud implementasi HAM dapat dilihat dari keberadaan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan pengaduan masyarakat, melakukan proses mediasi, serta menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Di samping itu, Komnas HAM juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM. Keberadaan lembaga tersebut mencerminkan adanya komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak asasi masyarakat. Hal ini juga memberikan akses bagi warga negara untuk memperoleh keadilan melalui jalur resmi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan HAM.

Melalui kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Mekanisme tersebut memberikan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi juga telah berkontribusi dalam memperluas jaminan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga peradilan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga konstitusionalitas hak warga negara. Kendati demikian, pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, intoleransi, kekerasan berbasis gender, hingga pembatasan kebebasan berekspresi.

Sejalan dengan peran negara melalui lembaga-lembaga tersebut, implementasi HAM juga tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pihak non-negara. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam proses pengawasan pelaksanaan HAM di Indonesia. Keterlibatan masyarakat sipil, media, serta kalangan akademisi berperan dalam memperkuat transparansi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah, khususnya dalam penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM.

(Zarwaki et al., 2022) menyatakan bahwa dalam perspektif kedaulatan rakyat, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak warga secara adil, setara, dan demokratis. Dengan demikian, keberhasilan implementasi HAM sangat bergantung pada kerja sama

antara pemerintah dan masyarakat agar perlindungan hak asasi dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, pelaksanaan HAM juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Apabila akses terhadap layanan tersebut belum merata, maka dapat dikatakan bahwa pemenuhan HAM belum sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu, HAM tidak hanya dipahami dalam konteks kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan yang lebih luas. Dalam hal ini, peran masyarakat sipil dan media menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan HAM. Organisasi non-pemerintah, akademisi, dan jurnalis turut berkontribusi dalam mengungkap berbagai pelanggaran HAM serta mendorong terciptanya akuntabilitas negara.

Secara keseluruhan, perkembangan implementasi HAM di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta komitmen politik yang kuat agar HAM dapat benar-benar diwujudkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

### **Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan HAM**

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) kepada peserta didik. Melalui mata pelajaran tersebut, siswa diarahkan untuk memahami konsep HAM, demokrasi, konstitusi, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman ini menjadi dasar dalam membentuk sikap yang menjunjung tinggi martabat manusia. Menurut (Winarno, 2019) Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang memiliki kecerdasan, kemampuan berpartisipasi, serta tanggung jawab sosial. Materi HAM dalam pembelajaran ini membantu peserta didik memahami nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan. Siswa juga diajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan wajib diperlakukan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.

Dengan pemahaman HAM sejak usia dini, peserta didik akan lebih mudah mengembangkan sikap empati serta menghargai perbedaan yang ada. Pendidikan Kewarganegaraan juga berfungsi dalam membangun kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM. Siswa didorong untuk peka terhadap ketidakadilan serta berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang santun. Kemampuan berpikir kritis tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter. Selain melalui proses pembelajaran formal, penanaman nilai HAM juga dapat dilakukan melalui kegiatan organisasi siswa, diskusi, debat, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut melatih peserta didik untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara

damai. Pengalaman langsung semacam ini terbukti efektif dalam membentuk karakter yang demokratis dan bertanggung jawab.

## Kesimpulan dan Saran

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama dalam kehidupan kewarganegaraan di Indonesia. HAM memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan, kebebasan, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun demikian, implementasi HAM masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius.

Sebagai saran, Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum serta memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM ditangani secara adil dan konsisten. Lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan internalisasi nilai-nilai HAM melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, masyarakat perlu membangun budaya toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sinergi dari seluruh elemen bangsa, perlindungan HAM dalam kehidupan kewarganegaraan di Indonesia dapat terlaksana secara lebih optimal.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Hasba, I. B., & Wildana, D. T. (2017). Patriarkhisme Pancasila: Dialektika perempuan dalam perumusan Pancasila dan pembangunan bangsa Indonesia. In *Pancasila dalam pusaran globalisasi* (pp. 237–259). LKiS. <https://repository.uin-malang.ac.id/2106/>
- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum. IN *RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 11(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/7/11252.pdf>
- Manusia, K. N. H. A. (2024). *Laporan tahunan Komnas HAM 2024*.
- Marshall, T. H. (1964). *Class, citizenship and social development*. Doubleday.
- Nasution, A. B. (2006). *Hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Nickel, J. W. (2019). *Making sense of human rights* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Winarno. (2019). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*. Bumi Aksara.
- Zarwaki, Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara dan aparaturnya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas perspektif teori kedaulatan rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6908–6919. <https://repository.uin-malang.ac.id/12795/>